



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit yang berada di tingkat daerah
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

10. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas operasional pelayanan kesehatan Laboratorium.
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.
12. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh PPK BLUD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari anggaran pendapatan BLUD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar pengadaan barang dan jasa BLUD dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil, dan akuntabel serta dapat menjamin ketersediaan barang atau jasa yang lebih bermutu.

BAB II

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 3

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel guna mendukung praktik bisnis yang sehat.
- (2) BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap pengadaan yang sumber dananya berasal dari pendapatan asli BLUD dan/atau hibah tidak terikat.
- (3) Pengadaan yang menggunakan dana APBD dan/atau hibah terikat wajib dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 4

- (1) Pimpinan BLUD selaku Pengguna Anggaran memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas seluruh proses pengadaan barang dan/atau jasa di BLUD.
- (2) Dalam melaksanakan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pimpinan BLUD menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Kelompok Kerja Pemilihan yang berasal dari personel internal BLUD.
- (3) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang sah dan masih berlaku.

- (4) Dalam hal personel internal BLUD belum memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan BLUD dapat meminta bantuan teknis kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) BLUD dapat melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa melalui mekanisme kontrak tahun jamak untuk menjamin ketersediaan layanan rutin yang berkelanjutan.
- (2) Layanan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, bahan makanan pasien, jasa kebersihan, jasa keamanan, dan jasa penunjang operasional lainnya.
- (3) Pelaksanaan kontrak tahun jamak wajib mempertimbangkan proyeksi pendapatan dan kemampuan anggaran yang dituangkan dalam RBA.

Pasal 6

- (1) Dalam kondisi darurat, Pimpinan BLUD melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa melalui metode Penunjukan Langsung guna menjamin keselamatan jiwa dan keberlangsungan pelayanan.
- (2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanggulangan bencana, wabah penyakit, kerusakan alat medis vital yang terjadi secara mendadak, atau pemenuhan stok obat kritis yang tidak dapat ditunda.
- (3) Pengadaan dalam kondisi darurat dilaksanakan dengan mendahului proses administrasi melalui pemesanan langsung kepada penyedia yang dinilai mampu.
- (4) Dokumentasi, verifikasi kewajaran harga, dan penyelesaian administrasi atas pengadaan darurat wajib diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah barang atau jasa diterima.

Pasal 7

- (1) Pengadaan barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung.
- (2) Pengadaan barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode Tender.
- (3) Pengadaan jasa konsultansi sampai dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung.
- (4) Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode Seleksi.

Pasal 8

- (1) Bukti transaksi pengadaan langsung sampai dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.
- (2) Bukti transaksi pengadaan langsung dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) menggunakan Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia.

Pasal 9

- (1) Pemilihan penyedia melalui metode Tender atau Seleksi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman pemilihan melalui media informasi resmi yang dapat diakses oleh publik;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan oleh calon penyedia;
 - c. pemberian penjelasan mengenai spesifikasi teknis dan tata cara evaluasi;
 - d. penyampaian dokumen penawaran oleh penyedia;
 - e. evaluasi dokumen penawaran yang meliputi aspek administrasi, teknis, dan harga;
 - f. pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang untuk memastikan keabsahan data;
 - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 - h. masa sanggah.
- (2) Masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang sebagai kesempatan bagi penyedia untuk menyampaikan keberatan tertulis atas hasil pemilihan.
- (3) Tata cara pengadaan langsung dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Pejabat Pengadaan melakukan survei harga pasar atau mencari informasi barang/jasa melalui katalog atau pasar elektronik;
 - b. melakukan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan nilai yang paling menguntungkan bagi BLUD; dan
 - c. menetapkan penyedia serta menerbitkan bukti transaksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8.
- (4) Seluruh tahapan pengadaan wajib didokumentasikan dalam Berita Acara sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban operasional BLUD.

Pasal 10

Penyedia yang melakukan pelanggaran kontrak dan/atau wanprestasi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

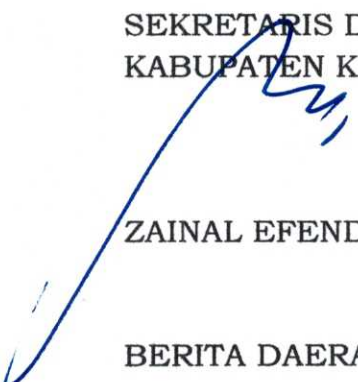
Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 27 JULI
BUPATI KERINCI

2026


MONADI

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 27 JULI 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KERINCI


ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026 NOMOR 16